

BAB V

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum Hakim MA yang melepaskan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dianggap kontroversial karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahap proses peradilan maupun produk putusannya. Indikasinya adalah hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum serta dianggap bertentangan rasa keadilan masyarakat. Di samping putusan tersebut terdapat kontroversi dari segi keilmuan hukum. Putusan yang dapat dieksaminasikan terdapat indikasi korupsi (*judicial corruption*), kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya yang menyebabkan dan mengakibatkan hukum tidak diterapkan secara benar dan adil.

2. Upaya hukum terhadap putusan kasasi nomor:1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Syafruddin hanya dapat dilakukan upaya hukum luarbiasa demi kepentingan hukum yang dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan dapat jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) baru agar dapat kembali terdakwa Syafruddin untuk dipidana agar terciptanya kepastian hukum.